



P U T U S A N

Nomor 134 PK/TUN/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **H.A. WAGIMAN RIYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kp. Pekayon, RT. 04/03, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi ;
2. **Drs. H. DJUWIR MUHAMAD**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Belimbing II Nomor 30, RT. 08/06, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi ;
3. **H.M. ALIMIN, BE.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jalan Nakula III D Nomor B. 64, RT. 01/09, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi ;

Dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada :

- **HERY KURNIADHY, S.H.** ;
- **RUSMAN HIDAYAT, S.H.** ;

Advokat, Konsultan/Pengacara Penasehat Hukum LPBH Gema Trikora, berkantor di Jalan Kerajinan Nomor 2, Gajah Mada, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2009 ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Terbanding ;

m e l a w a n

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI**, berkedudukan di Jalan Chairil Anwar Nomor 25, Kota Bekasi ;
2. **J. NAINGGOLAN**, Kewarganegaraan Indonesia,

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 134
PK/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di
Jalan Rawasari Timur Nomor E. 24, Jakarta
Pusat ;

Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu
Termohon Kasasi I, II/Tergugat- Tergugat II
Intervensi/Pembanding ;

d a n

1. **H.M. ABDUL DHOHIR**, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Kampung Pekayon, RT.
04/03, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan
Bekasi Selatan, Kota Bekasi ;

2. **IR. H. YUSUF HARAHAP, ME.**,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Karyawan, bertempat tinggal di Komplek
Pengairan Nomor D. 12, RT. 03/04,
Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi ;
Para Turut Termohon Peninjauan Kembali
dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Para
Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat yang bersangkutan
ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai
Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Terbanding telah
mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan
Mahkamah Agung RI Nomor 322 K/TUN/2007 tanggal 8 Agustus
2008 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya
melawan Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu sebagai
Termohon Kasasi I, II/Tergugat- Tergugat II
Intervensi/Pembanding dan Para Turut Termohon Peninjauan
Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Para Penggugat/
Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara
ini adalah :
Sertipikat Hak Milik Nomor 139/Bekasi Barat (sekarang
Pekayon Jaya) atas nama D. Nainggolan dengan luas 21.756 m2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Gambar Situasi Nomor 555/1972, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi pada tanggal 20 Juli 1972 ;

Bahwa dasar dan alasan pengajuan gugatan Para Penggugat ;

Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya penolakan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas bidang-bidang tanah milik Para Penggugat yaitu melalui surat Tergugat Nomor 520.1- 380-XI- 2005 yang dibuat dan dikeluarkan pada tanggal 15 November 2005 dan diterima oleh Para Penggugat pada hari Senin tanggal 21 November 2005 ;

Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa Sertipikat Hak Milik atas tanah yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan dasar :

Bahwa sertipikat *a quo* dibuat/dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi yang merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Tergugat merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa sertipikat *a quo* bersifat konkret, individual dan final karena sudah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

“Konkret” artinya sertipikat *a quo* telah nyata- nyata ada, dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat ;

“Individual” artinya Sertipikat *a quo* telah menunjukkan secara khusus bahwa D. Nainggolan adalah pemilik sah atas bidang-bidang tanah yang sebagian sebenarnya telah dikuasai dan dimiliki secara sah menurut hukum oleh Para Penggugat.

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 134
PK/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut membawa akibat hukum Para Penggugat tidak dapat memperoleh Sertipikat Hak Milik atas bidang-bidang tanah miliknya ;

“Final” artinya bahwa sertipikat *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat akhir dari Tergugat dan tidak dapat diajukan upaya administratif lainnya serta hanya bisa dicabut dan atau dibatalkan dengan suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Padahal secara yuridis sebagian bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam sertipikat *a quo* tumpang tindih (*over lap*) dengan bidang-bidang tanah milik Para Penggugat ;

Bahwa oleh karena penerbitan sertipikat *a quo* oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sertipikat *a quo* telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan hak dan kepentingan Para Penggugat untuk dapat memiliki Sertipikat Hak Milik atas bidang tanah, maka gugatan Para Penggugat terhadap surat Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka alasan pengajuan gugatan adalah sebagai berikut :

Bahwa Keputusan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 139/Bekasi Barat (sekarang Pekayon Jaya) atas nama D. Nainggolan dengan luas 21.756 m² sesuai Gambar Situasi Nomor 555/1972, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi pada tanggal 20 Juli 1972 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa Keputusan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 139/Bekasi Barat (sekarang Pekayon Jaya) atas nama D. Nainggolan dengan luas 21.756 m² sesuai Gambar Situasi Nomor 555/1972, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi pada tanggal 20 Juli 1972 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik ;

Bahwa menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik adalah meliputi Asas Kepastian Hukum ;

Keterbukaan ;

Proporsionalitas ;

Profesionalitas ;

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme ;

A. Para Penggugat adalah pemilik sah atas bidang-bidang tanah sengketa *a quo* ;

Bahwa Para Penggugat adalah yang menguasai secara sah atas tanah garapan (asal tanah negara) seluas 30.000 m² yang terletak di Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi (dahulu Desa Bekasi Barat, Kecamatan Bekasi, Kabupaten Bekasi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara Tanah H. Amir, H. Amin ;

Sebelah Timur Tanah H. Marwan ;

Sebelah Selatan Tanah garapan PT. Cikas ;

Sebelah Barat Tanah Nainggolan ;

Dimana penggarap asal tanah tersebut sejak sebelum tahun 1960 sampai pada tahun 1998 adalah Drs. Tanu Sastramihardja, berdasarkan :

Surat pernyataan penggarap atas tanah tanggal 18 Maret 1998 Nomor Reg. 03/593/VII/98 Nomor Reg. Camat : 593/01/Kec. Bs/1998 ;

Surat pernyataan pengusaha tanah fisik bidang tanah tanggal 18 Maret 1998 yang diketahui oleh Lurah Pekayon Jaya dan Camat Bekasi Selatan Nomor Reg. 02/593/Sp/VII/1998 ;

Bahwa dengan demikian dapat diketahui bahwa awal penguasaan dan kepemilikan tanah seluas 30.000 m² sejak sebelum tahun 1960 sampai pada 1998 secara sah menurut

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 134
PK/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adalah Drs. Tanu Sastramihardja (pemilik/Penggugat Asal) ;

Bahwa kemudian tanah garapan seluas 30.000 m² milik Drs. Tanu Sastramihardja dioper alih garapan kepada H.M. Abdul Dhohir (Penggugat Nomor 1) sejak 1998 sampai sekarang, dengan didasarkan pada : surat pernyataan oper alih hak garap tertanggal 18 Maret 1998, yang diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan Pekayon Jaya dan Camat Bekasi Selatan ;

Bahwa surat pernyataan penggarap tanah yang diketahui Lurah Pekayon Jaya dan Camat Bekasi Selatan tanggal 2 Mei 2001 No. Reg. 05/593/Konp/5/2001 ;

Surat pernyataan penguasaan tanah fisik bidang tanah tanggal 2 Mei 2001 yang diketahui oleh Lurah Pekayon Jaya dan Camat Bekasi Selatan Nomor Reg. 05/593/Konp/2001 ;

Hal tersebut mengukuhkan bahwa penguasaan dan kepemilikan atas bidang tanah seluas 30.000 m² oleh H.M. Abdul Dhohir adalah sah menurut hukum ; Bahwa selanjutnya tanah garapan H.M. Abdul Dhohir tersebut kemudian dioper alih garapan kepada H. Wagiman Riyanto dkk sebanyak 12 orang, diantaranya adalah :

H. Wagiman Riyanton, (Penggugat Nomor 2) ;

Drs. H. Djuwir, (Penggugat Nomor 3) ;

Ir. H. Jusup Harahap, (Penggugat Nomor 4) ;

H.M. Alimin, BE (Penggugat Nomor 5) ;

Djohari ;

Tugirin ;

Eddy Ma'ruf ;

H. Marwan ;

H. Amirudin ;

Hj. Rochamah ;

2 (dua) bidang tanah masih tetap atas nama Penggarap H.M. Abdul Dhohir (Penggugat Nomor 1) ;

Atas bidang-bidang tanah tersebut telah dimohon/didaftarkan penerbitan Sertipikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat (Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi), bahwa atas permohonan sertifikat atas tanah-tanah tersebut, oleh Tergugat telah diterbitkan 7 (tujuh) buah sertifikat, yaitu atas nama :

Djohari ;

Tugirin ;

Eddy Ma'ruf ;

H. Marwan ;

H. Amirudin ;

Hj. Rochamah ;

Sebidang tanah atas nama H.M. Abdul Dhohir ;

Sedangkan 5 bidang yang lain, yaitu atas nama penggarap Para Penggugat tidak dapat diterbitkan tanpa adanya penjelasan yang tegas dari Tergugat ;

Bahwa pada awalnya Para Penggugat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas bidang-bidang tanah garapan *a quo* pada tanggal 17 Desember 2001, dimana Para Penggugat mendapat surat tanda terima sementara penyerahan berkas tertanggal 18 Desember 2001, yang selanjutnya diproses sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (teknis pendaftaran sertifikat) ;

Bahwa Para Penggugat adalah penggarap dan yang menguasai secara sah atas bidang-bidang tanah tersebut, dengan perincian sebagai berikut :

Permohonan penerbitan sertifikat atas nama Pemohon H.M. Abdul Dhohir (Penggugat Nomor 1) terhadap tanah garapan yang terletak di Blok Pulo Sirih, Kampung Pekayon, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi seluas ± 2.000 m², dengan batas-batas :

Sebelah Utara Tanah Milik H. Marwan ;

Sebelah Timur Tanah Milik H. Marwan ;

Sebelah Selatan Tanah garapan pecahannya ;

Sebelah Barat Tanah PT. PP/Tanah Nainggolan ;

Bahwa permohonan penerbitan sertifikat atas nama Pemohon H. Wagiman Riyanto (Penggugat Nomor 2) terhadap tanah garapan

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 134
PK/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Blok Pulo Sirih, Kampung Pekayon, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, seluas \pm 3.300 m², dengan batas-batas :

Sebelah Utara Tanah Milik H. Marwan ;

Sebelah Timur Tanah Milik Untung S/Tanah garapan Djohari ;

Sebelah Selatan Tanah garapan H. Djuwir Muhamad ;

Sebelah Barat Tanah garapan H.M. Abdul Dhohir ;

Bahwa permohonan penerbitan sertipikat atas nama Pemohon Drs. H. Djuwir Muhamad (Penggugat Nomor 3) terhadap tanah garapan yang terletak di Blok Pulo Sirih, Kampung Pekayon, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, seluas \pm 4.000 m², dengan batas-batas :

Sebelah Utara Tanah garapan Ir. H. Yusuf Harahap, M.E. ;

Sebelah Timur Tanah Milik garapan H. Marwan ;

Sebelah Selatan Tanah garapan H. Abdul Dhohir ;

Sebelah Barat Tanah garapan H.M. Abdul Dhohir ;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam poin Nomor 6 dimana sebenarnya Tergugat telah menerbitkan beberapa sertipikat atas tanah garapan yang sama dengan permohonan Para Penggugat, kemudian tanpa alasan yang jelas pada saat ini Tergugat tidak menerbitkan sertipikat atas tanah garapan milik Para Penggugat. Padahal Para Penggugat telah memenuhi segala prosedur persyaratan permohonan penerbitan sebagaimana Pemohon lainnya sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria ;

Bahwa terhadap permohonan pendaftaran yang telah diajukan oleh Para Penggugat, selanjutnya Tergugat memproses permohonan Para Penggugat dengan melaksanakan pengukuran atas bidang-bidang tanah tersebut sesuai dengan menerbitkan surat ukur :

Bahwa Surat Ukur Nomor 421/Pekayon Jaya/2002 seluas 2.549 m², tanggal 18 Februari 2002 atas nama Pemohon H. Abdul Dhohir ;

Bahwa Surat Ukur Nomor 410/Pekayon Jaya/2002 seluas 3.312 m², tanggal 18 Februari 2002 atas nama Pemohon H. Wagiman Riyanto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Ukur Nomor 413/Pekayon Jaya/2002 seluas 4.283 m², tanggal 18 Februari 2002 atas nama Pemohon H. Djuwir Muhamad ;

Bahwa Surat Ukur Nomor 416/Pekayon Jaya/2002 seluas 4.513 m², tanggal 18 Februari 2002 atas nama Pemohon Ir. H. Yusuf Harahap, ME. ;

Bahwa Surat Ukur Nomor 418/Pekayon Jaya/2002 seluas 4.067 m², tanggal 18 Februari 2002 atas nama Pemohon H. M. Alimin, BE. ;

Bahwa dengan demikian tidak ada alasan yang mendasar bagi Tergugat untuk tidak memproses penerbitan sertipikat atas bidang-bidang tanah milik Para Penggugat karena telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang ;

Bahwa kemudian pada tanggal 10 Agustus 2005, Para Penggugat melalui Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Minhaajjurrosyidin mengirimkan surat Nomor 166/MHJ/VIII/2005 yang berisi permohonan penjelasan terhadap proses sertipikat atas bidang-bidang tanah garapan yang telah diajukan proses pendaftaran sertipikatnya oleh Para Penggugat sejak tanggal 17 Desember 2001 kepada Tergugat ;

Bahwa terhadap surat tersebut, kemudian Tergugat mengeluarkan surat Nomor 520.1- 380- XI- 2005 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan pengukuran yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi, bahwa bidang-bidang tanah yang diajukan oleh Para Penggugat tercantum dalam :

Surat Ukur Nomor 421/Pekayon Jaya/2002 seluas 2.312 m², tanggal 18 Februari 2002 ;

Surat Ukur Nomor 410/Pekayon Jaya/2002 seluas 3.313 m², tanggal 18 Februari 2002 ;

Surat Ukur Nomor 413/Pekayon Jaya/2002 seluas 4.283 m², tanggal 18 Februari 2002 ;

Surat Ukur Nomor 416/Pekayon Jaya/2002 seluas 4.513 m², tanggal 18 Februari 2002 ;

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 134
PK/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat ukur Nomor 418/Pekayon Jaya/2002 seluas 4.067 m², tanggal 18 Februari 2002 ;

Bahwa sesuai dengan surat D. Nainggolan tanggal 29 Oktober 2003 dan tanggal 18 Agustus 2005 telah diajukan pemblokiran Sertipikat Hak Milik Nomor 139/Bekasi Barat (sekarang Pekayon Jaya) tercatat atas nama D. Nainggolan yang diterbitkan tanggal 20 Juli 1972 dan keberatan terhadap permohonan bidang-bidang tanah tersebut, dimana batas-batas yang ditunjuk oleh H.M. Abdul Dhohir dkk (Para Penggugat) pada saat dilaksanakan pengukuran, berada di atas sebagian Hak Milik Nomor 139/Pekayon Jaya (sebagaimana peta/gambar terlampir) ;

Bahwa setelah diadakan penelitian kembali, atas sebagian bidang-bidang tanah yang dimohonkan tersebut di atas, letaknya tumpang tindih (*over lap*) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 139/Pekayon Jaya atas nama D. Nainggolan, sesuai dengan peta terlampir dengan penjelasan sebagai berikut :

- Surat Ukur Nomor 421/Pekayon Jaya 2002 seluas 2.549 m², tanggal 18 Februari 2002 dan surat ukur Nomor 410/Pekayon Jaya/2002 seluas 3.312 m², tanggal 18 Februari 2002, letak lokasinya berada di dalam M. Nomor 139/Pekayon Jaya ;
- Surat Ukur Nomor 413/Pekayon Jaya 2002 seluas 3.312 m², tanggal 18 Februari 2002 sebagian diantaranya seluas 2.147 m², terletak berada di dalam M. Nomor 139/Pekayon Jaya ;
- Surat Ukur Nomor 416/Pekayon Jaya 2002 seluas 4.513 m², tanggal 18 Februari 2002 sebagian diantaranya seluas 2.338 m², terletak berada di dalam M. Nomor 139/Pekayon Jaya ;
- Surat Ukur Nomor 418/Pekayon Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 seluas 3.067 m², tanggal 18 Februari 2002 sebagian diantaranya seluas 1.990 m², terletak berada di dalam M. Nomor 139/Pekayon Jaya ;

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, permohonan atas nama Para Penggugat agar terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya dengan pemegang Hak Milik Nomor 139/Pekayon Jaya, untuk itu dan seterusnya ;

Bahwa dengan adanya surat Tergugat *a quo* telah menegaskan bahwa Tergugat menolak untuk memproses penerbitan sertipikat Hak Milik atas bidang-bidang tanah milik Para Penggugat yang telah dikuasai secara sah menurut hukum. Padahal Para Penggugat adalah pemilik atau yang menguasai secara sah atas bidang-bidang tanah garapan tersebut ;

Bahwa secara fakta, Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 139/Bekasi Barat, Gambar Situasi Nomor 555/1972, tanggal 20 Juli 1972, luas 21.756 m², atas nama D. Nainggolan yang terletak di Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi tidak sesuai dengan prosedur, hal ini dikarenakan yaitu : Persyaratan dalam penerbitan sertipikat yaitu C Nomor 1606 tidak terdaftar dalam Buku Induk Kelurahan, Margajaya yang merupakan Kelurahan Induk dari Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi (vide surat keterangan Kepala Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan tanggal 16 Agustus 2005 Nomor 593/134. Ket BS.1/VIII/2005 dengan dilampiri foto copy C Desa Nomor 1606 dan C Nomor 1376 Persil 26 Klas D.III Nomor 670/317/N.J/VIII/2004) ;

Bahwa setiap permohonan pendaftaran sertipikat atas bidang tanah kepada Kantor Pertanahan, maka harus mengetahui Kelurahan yang merupakan Lembaga Administrasi Pemerintahan. Dimana dalam hal ini, Kelurahan akan mencatat asal muasal perolehan tanah (apakah dari tanah bengkok atau tanah milik adat/letter C) ;

Padahal tanah yang dikuasai oleh D. Nainggolan adalah

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 134
PK/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berasal dari tanah milik adat/letter C Nomor 1606 yang tidak pernah tercatat dalam buku induk Kelurahan Margajaya, yang merupakan Kelurahan Induk dari Pekayon Jaya ;

Bahwa dengan demikian patut dipertanyakan, mengapa tanah milik D. Nainggolan bisa tumpang tindih (*overlap*) dengan tanah garapan milik Drs. Tanu Sastramihardja yang sekarang dikuasai/dimiliki secara sah oleh Para Penggugat. Padahal Drs. Tanu Sastramihardja atau Para Penggugat tidak pernah menjual atau mengoper alih kepada pihak lain (termasuk kepada D. Nainggolan) ;

Bahwa dalam gambar situasinya berbeda-beda ukuran dan penulisan, yaitu : menurut Gambar Situasi Nomor 555 tanggal 20 Juli 1972 luasnya 22.756 m² dalam tulisannya tercetak (dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh enam meter persegi). Menurut gambar peta situasi tahun 1965 luasnya tertulis 23.150 m² ;

Bahwa dengan adanya Gambar Situasi Nomor 555 yang dibuat pada tanggal 20 Juli 1972 yang merupakan dasar kepemilikan atas tanah milik D. Nainggolan justru telah tumpang tindih (*overlap*) dengan bidang-bidang tanah milik penggarap asal yaitu Drs. Tanu Sastramihardja yang telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1960 ;

Bahwa dengan demikian dapat diketahui secara jelas, Gambar Situasi Nomor 555 adalah terdapat kekeliruan/kesalahan yang nyata dan cacat hukum. Sehingga dibatalkan/batal demi hukum ;

Bahwa pada saat pelaksanaan pengukuran sertifikat Nomor 139/Bekasi Barat pada tahun 1972 atau pada tahun 1995, pemilik tanah (dalam hal ini D. Nainggolan) yang berbatasan dengan tanah milik Drs. Tanu Sastramihardja selaku penggarap asal (kemudian dioper garap kepada H.M. Abdul Dhohir dan lainnya) tidak pernah menandatangani berita acara pengukuran (*kontradektur*) sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ;

Bahwa dengan tidak ditandatanganinya berita acara pengukuran atas penerbitan Sertipikat Nomor 139/Pekayon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya dimana tanah-tanahnya berbatasan langsung dengan tanah milik Drs. Tanu Sastramihardja seluas 30.000 m², maka hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bahkan secara sepihak bidang tanah-tanah milik D. Nainggolan telah masuk (mencaplok)/tumpang tindih dengan bidang tanah garapan milik Drs.Tanu Sastramihardja ;

Bahwa dengan demikian secara fakta dan yuridis terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 139/Bekasi Barat atas nama D. Nainggolan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut adalah cacat hukum sehingga harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

Bahwa dengan adanya surat Tergugat *a quo*, menunjukkan bahwa Tergugat telah keliru, ceroboh dan bertindak kurang hati-hati dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 139/Pekayon Jaya atas nama D. Nainggolan, karena penerbitan sertipikat tersebut tidak sesuai dengan proses dan prosedur penerbitan sertipikat sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Dalam artian telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis di atas, maka menurut hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 139/Bekasi Barat (sekarang Pekayon Jaya) atas nama D. Nainggolan dengan luas 21.756 m² sesuai Gambar Situasi Nomor 555/1972, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi pada tanggal 20 Juli 1972 adalah cacat hukum sehingga harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

Bahwa hal tersebut membawa konsekwensi yuridis kepada Tergugat untuk membatalkan atau menyatakan tidak berlaku terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 139/Bekasi Barat (sekarang Pekayon Jaya) atas nama D. Nainggolan dengan luas 21.756 m² sesuai Gambar Situasi Nomor 555/1972, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi pada tanggal 20 Juli 1972 ;

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 134
PK/TUN/2009



B. Penerbitan sertipikat *a quo* oleh Tergugat telah melanggar Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;
Bahwa sesungguhnya Para Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran penerbitan Sertipikat Hak Milik atas bidang-bidang tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi, dimana bidang-bidang tanah *a quo* telah dimiliki dan dikuasai sejak tahun 1998 sampai sekarang secara sah oleh Para Penggugat ;
Bahwa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, secara tegas menyatakan bahwa proses pendaftaran penerbitan Sertipikat Hak Milik ditentukan dalam kurun waktu tertentu. Apabila terdapat permasalahan maka Kepala Kantor Pertanahan selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang mengenai hal tersebut akan memberikan penjelasan/informasi perihal permohonan yang telah diajukan Para Penggugat tersebut dalam kurun waktu tertentu ;
Bahwa dalam perkara ini, ternyata Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang ditunjuk untuk mengurus permasalahan pertanahan, secara jelas telah melanggar ketentuan tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak adanya penjelasan dari Tergugat pada saat kurun waktu tersebut yang menjelaskan bahwa bidang-bidang tanah milik Para Penggugat apakah sudah diterbitkan sertipikatnya ataukah tidak dapat diterima ;
Bahwa kemudian pada tanggal 15 November 2005, Tergugat mengeluarkan surat Nomor 520.1- 380- XI- 2005, dimana dalam surat *a quo* Para Penggugat baru mendapat penjelasan bahwa bidang-bidang tanah milik Para Penggugat tersebut tumpang tindih (*overlap*) dengan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 139/Pekayon Jaya atas nama D. Nainggolan pada tanggal ;
Bahwa hal tersebut membawa konsekwensi kerugian bagi Para Penggugat, dengan demikian perbuatan Tergugat secara jelas telah melanggar Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaksanakan tugasnya dengan baik yaitu tidak hati-hati, tidak cermat (*zorgvuldigheid*) dan berlaku tidak fair kepada Para Penggugat dalam hal pemrosesan pendaftaran penerbitan sertifikat atas bidang-bidang tanah milik Para Penggugat yang telah diajukan pada tanggal 13 Desember 2001 ;

Bahwa penerbitan surat Tergugat *a quo* adalah terlalu tergesa-gesa tanpa adanya pemeriksaan lebih lanjut dan tidak fair, mengingat ukuran tanah yang dimaksud dalam sertifikat *a quo* justru secara fakta tidak tercatat dalam buku induk Kelurahan Pekayon Jaya, selain itu para pemilik tanah lain (dalam hal ini para Penggugat) yang berbatasan dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam sertifikat Nomor 139/Bekasi Barat tidak pernah menandatangani berita acara pengukuran (kontradektur) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ;

Bahwa dengan adanya surat Tergugat tersebut, menunjukkan bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang ditunjuk berdasarkan undang-undang untuk mengurus pertanahan telah bertindak kurang hati-hati dan tidak cermat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 139/Bekasi Barat atas nama D. Nainggolan, mengingat terbitnya sertifikat *a quo* membawa kerugian terhadap Para Penggugat selaku pemilik sah dan yang menguasai atas tanah-tanah tersebut. Sehingga permohonan pendaftaran dan penerbitan sertifikat oleh Para Penggugat atas tanah-tanah tersebut tidak dapat diproses oleh Tergugat ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka sudah sewajarnya menurut hukum menyatakan surat Tergugat Nomor 520.1- 380-XI- 2005 tertanggal 15 November 2005 perihal penjelasan dan penegasan atas tanah-tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat adalah cacat hukum dan harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 134
PK/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mengingat surat Tergugat *a quo* adalah cacat hukum atau dinyatakan tidak berlaku, maka selanjutnya memberikan kewajiban kepada Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan hukum Para Penggugat harus mencabut surat Nomor 520.1- 380- XI- 2005 tertanggal 15 November 2005 ;

Bahwa selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat untuk mengabulkan pendaftaran dan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah-tanah milik Para Penggugat, yaitu atas nama Pemohon H.A. Abdul Dhohir (Penggugat Nomor 1) terhadap tanah garapan yang terletak di Blok Pulo Sirih, Kampung Pekayon Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, seluas \pm 2.000 m², dengan batas-batas :

Sebelah Utara Tanah milik H. Marwan ;

Sebelah Timur Tanah milik H. Marwan ;

Sebelah Selatan Tanah garapan pecahannya ;

Sebelah Barat Tanah PT. PP/Tanah Nainggolan ;

(Sesuai dengan surat ukur Nomor 421/Pekayon Jaya/2002 seluas 2.549 m², tanggal 18 Februari 2002) ;

Atas nama Pemohon H. Wagiman Riyanto (Penggugat Nomor 2) terhadap tanah garapan yang terletak di Blok Pulo Sirih, Kampung Pekayon, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, seluas \pm 3.300 m², dengan batas-batas :

Sebelah Utara Tanah milik H. Marwan ;

Sebelah Timur Tanah milik Untung S/Tanah garapan Djohari ;

Sebelah Selatan Tanah garapan H. Djuwir Muhamad ;

Sebelah Barat Tanah garapan H.M. Abdul Dhohir ;

(Sesuai dengan surat ukur Nomor 410/Pekayon Jaya/2002 seluas 3.312 m², tanggal 18 Februari 2002) ;

Atas nama Pemohon Drs. H. Djuwir Muhamad (Penggugat Nomor 3) terhadap tanah garapan yang terletak di Blok Pulo Sirih, Kampung Pekayon, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, seluas \pm 4.200 m²,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas- batas :

Sebelah Utara Tanah garapan H. Wagiman Riyanto/Djohari ;

Sebelah Timur Tanah garapan H. Tugirin, BE/Eddy Ma'ruf M, SE. ;

Sebelah Selatan Tanah garapan Ir. H. Yusuf Harahap, M.E.

;

Sebelah Barat Tanah garapan H.M. Abdul Dhohir ;

(Sesuai dengan surat ukur Nomor 413/Pekayon Jaya/2002 seluas 4.283 m², tanggal 18 Februari 2002) ;

Atas nama Pemohon Ir. H. Yusuf Harahap, M.E. (Penggugat Nomor 4) terhadap tanah garapan yang terletak di Blok Pulo Sirih, Kampung Pekayon, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, seluas ± 4.500 m², dengan batas- batas :

Sebelah Utara Tanah garapan H. Djuwi Muhamad ;

Sebelah Timur Tanah garapan H. Marwan ;

Sebelah Selatan Tanah garapan H.M. Alimin, B.E. ;

Sebelah Barat Tanah garapan H.M. Abdul Dhohir ;

(Sesuai dengan surat ukur Nomor 416/Pekayon Jaya/2002 seluas 4.513 m², tanggal 18 Februari 2002) ;

Atas nama Pemohon H.M. Alimin, B.E. (Penggugat Nomor 5) terhadap tanah garapan yang terletak di Blok Pulo Sirih, Kampung Pekayon, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, seluas ± 4.000 m², dengan batas- batas :

Sebelah Utara Tanah garapan Ir. H. Yusuf Harahap, M.E. ;

Sebelah Timur Tanah garapan H. Marwan ;

Sebelah Selatan Tanah garapan H.M. Abdul Dhohir ;

Sebelah Barat Tanah garapan H.M. Abdul Dhohir ;

(Sesuai dengan surat ukur Nomor 418/Pekayon Jaya/2002 seluas 4.067 m², tanggal 18 Februari 2002) yang telah diajukan pada tanggal 17 Desember 2001 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat diketahui secara fakta dan yuridis, bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan surat yang menegaskan tentang

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 134
PK/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebenaran atas sertipikat yang cacat hukum adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 juncto PMPA Nomor 2 Tahun 1962 ;

Bahwa selain itu, mengingat Sertipikat Hak Milik Nomor 139/Bekasi Barat atas nama D. Nainggolan adalah cacat hukum dan dinyatakan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka hal tersebut membawa konsekwensi terhadap Tergugat untuk memproses dan menerbitkan sertipikat atas tanah-tanah milik Para Penggugat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan uraian fakta dan yuridis di atas maka dapat diketahui bahwa perbuatan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Profesionalitas Dan Asas Akuntabilitas ;

C. Permohonan Pemblokiran ;

Bahwa sehubungan dengan adanya sengketa yang telah kami uraikan di atas, dan agar Para Penggugat tidak dirugikan maka dengan ini kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berkenan untuk mengabulkan permohonan pemblokiran terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 139/Bekasi Barat (sekarang Pekayon Jaya) atas nama D. Nainggolan dengan luas 21.756 m² sesuai Gambar Situasi Nomor 555/1972 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi pada tanggal 20 Juli 1972 agar tidak dialihkan/dijual kepada pihak lain ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut :



- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 139/Bekasi Barat, Gambar Situasi Nomor 555/1972, tanggal 20 Juli 1972, luas 21.756 m², atas nama D. Nainggolan yang terletak di Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi ;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 139/Bekasi Barat, Gambar Situasi Nomor 555/1972, tanggal 20 Juli 1972, luas 21.756 m², atas nama D. Nainggolan yang terletak di Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi ;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, yaitu :

Atas nama Pemohon H.M. Abdul Dhohir (Penggugat Nomor 1) terhadap tanah garapan yang terletak di Blok Pulo Sirih, Kampung Pekayon, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, seluas \pm 2.000 m², dengan batas- batas :

Sebelah Utara Tanah milik H. Marwan ;

Sebelah Timur Tanah milik H. Marwan ;

Sebelah Selatan Tanah garapan dengan pecahannya ;

Sebelah Barat Tanah PT. PP/Tanah Nainggolan (sesuai dengan surat ukur Nomor 421/Pekayon Jaya/2002 seluas 2.549 m², tanggal 18 Februari 2002).

Atas nama Pemohon H. Wagimin Riyanto (Penggugat Nomor 2) terhadap tanah garapan yang terletak di Blok Pulo Sirih, Kampung Pekayon, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 134
PK/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi Selatan, Kota Bekasi, seluas \pm 3.300 m², dengan batas- batas :

Sebelah Utara Tanah milik H. Marwan ;

Sebelah Timur Tanah milik Untung S/Tanah garapan Djohari ;

Sebelah Selatan Tanah garapan H. Djuwir Muhamad ;

Sebelah Barat Tanah garapan H.M. Abdul Dhohir ;

(Sesuai dengan surat ukur Nomor 416/Pekayon Jaya/2002 seluas 3.312 m², tanggal 18 Februari 2002) ;

Atas nama Pemohon Drs. H. Djuwir Muhamad (Penggugat Nomor 3) terhadap tanah garapan yang terletak di Blok Pulo Sirih, Kampung Pekayon, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, seluas \pm 4.200 m², dengan batas- batas :

Sebelah Utara Tanah garapan H. Wagiman Riyanto/Djohari ;

Sebelah Timur Tanah garapan H. Tugirin, BE/Eddy Ma'ruf, S.E. ;

Sebelah Selatan Tanah garapan Ir. H. Yusuf Harahap, M.E.

;

Sebelah Barat Tanah garapan H.M. Abdul Dhohir ;

(Sesuai dengan surat ukur Nomor 413/Pekayon Jaya/2002 seluas 4.283 m², tanggal 18 Februari 2002) ;

Atas nama Pemohon Ir. H. Yusuf Harahap, M.E. (Penggugat Nomor 4) terhadap tanah garapan yang terletak di Blok Pulo Sirih, Kampung Pekayon, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, seluas \pm 4.500 m², dengan batas- batas :

Sebelah Utara Tanah garapan H. Djuwi Muhamad ;

Sebelah Timur Tanah garapan H. Marwan ;

Sebelah Selatan Tanah garapan H.M. Alimin, B.E. ;

Sebelah Barat Tanah garapan H.M. Abdul Dhohir ;

(Sesuai dengan surat ukur Nomor 416/Pekayon Jaya/2002 seluas 4.513 m², tanggal 18 Februari 2002) ;

Atas nama Pemohon H.M. Alimin, B.E. (Penggugat Nomor 5) terhadap tanah garapan yang terletak di Blok Pulo Sirih, Kampung Pekayon, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi Selatan, Kota Bekasi, seluas \pm 4.000 m², dengan batas- batas:

Sebelah Utara Tanah garapan Ir. Yusuf Harahap, M.E. ;

Sebelah Timur Tanah garapan H. Marwan ;

Sebelah Selatan Tanah garapan H.M. Abdul Dhohir ;

Sebelah Barat Tanah garapan H.M. Abdul Dhohir ;

(Sesuai dengan surat ukur Nomor 416/Pekayon Jaya/2002 seluas 4.067 m², tanggal 18 Februari 2002) yang telah diajukan pada tanggal 17 Desember 2001 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

Bahwa gugatan kadaluwarsa dalam posita maupun petitum Penggugat dalam perkara *a quo* pada intinya meminta pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 139/Pekayon, atas nama D. Nainggolan, dan kewenangan untuk menilai suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yaitu dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 139/Pekayon merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, menyebutkan bahwa gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Dalam obyek sengketa ini adalah terbitnya tanggal 20 Juli 1972, sedang Penggugat mengajukan gugatan tanggal 23 Januari 2006 (lebih dari 34 tahun), maka gugatan Penggugat sudah lewat waktu (kadaluwarsa) ;

Bahwa obyek perkara adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 139/Pekayon Jaya, Bekasi Barat atas nama D. Nainggolan, tetapi Penggugat hanya mengajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, sebagai Tergugat. Seharusnya Penggugat menyertakan pihak D. Nainggolan, sebagai Turut Tergugat (Tergugat Intervensi), maka para pihak yang diajukan Penggugat adalah tidak lengkap berdasarkan hal- hal

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 134
PK/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, kami mohon kepada Ketua Majelis Hakim Perkara Nomor 09/G/2006/PTUN, untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 09/G/2006/ PTUN.BDG, tanggal 6 Juni 2006 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

A. Menolak eksepsi lain-lain dari Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 139/Bekasi Barat tanggal 20 Juli 1972, Gambar Situasi Nomor 555/1972 tanggal 20 Juli 1972, luas 21.756 m², atas nama D. Nainggolan, yang terletak di Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 139/Bekasi Barat tanggal 20 Juli 1972, Gambar Situasi Nomor 555/1972 tanggal 20 Juli 1972, luas 21.756 m², atas nama D. Nainggolan yang terletak di Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat sebagaimana permohonan tertanggal 17 Desember 2001 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana surat ukur :
 - Nomor 421/Pekayon Jaya/2002 tanggal 18 Februari 2002 luas 2.549 m² atas nama H.M. Abdul



Dhohir ;

- Nomor 410/Pekayon Jaya/2002 tanggal 18 Februari 2002 luas 3.312 m² atas nama H. Wagiman Riyanto ;
- Nomor 413/Pekayon Jaya/2002 tanggal 18 Februari 2002 luas 4.283 m² atas nama H. Djuwir Muhamad ;
- Nomor 416/Pekayon Jaya/2002 tanggal 18 Februari 2002 luas 4.513 m² atas nama Ir. H. Yusuf Harahap, M.E. ;
- Nomor 418/Pekayon Jaya/2002 tanggal 18 Februari 2002 luas 4.067 m² atas nama H.M. Alimin, B.E. ;

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam perkara ini sebesar Rp. 5.139.000 (lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 154/B/ 2006/PTTUN.JKT, tanggal 18 Desember 2006 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding I dan II.

MENGADILI SENDIRI :

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II Intervensi ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 134
PK/TUN/2009



kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 400.000 ,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 322 K/TUN/2007 tanggal 8 Agustus 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :
1. H.A. Wagiman Riyanto, 2. Drs. H. Djuwir Muhamad, 3. H.M. Alimin, BE. tersebut ;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 322 K/TUN/2007 tanggal 8 Agustus 2008 diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Terbanding pada tanggal 17 Februari 2009 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 14 Agustus 2009, permohonan mana diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 19 Agustus 2009 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 20 Agustus 2009, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali pada pokoknya ialah :

1. Bahwa bukti surat-surat yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi/Termohon Kasasi II Intervensi/Tergugat II Intervensi untuk permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 139/Bekasi Barat (sekarang Pekayon Jaya) kepada Termohon PK/semula Tergugat (Kepala Kantor Perumahan Kota Bekasi), yang kemudian oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/semula Para Pemohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Penggugat, digunakan sebagai novum dalam pengajuan memori peninjauan kembali diantaranya sebagai berikut :

1. Surat Akta Jual Beli Nomor 186/Bks/P/1972, tanggal 8 Maret 1972, atas sebidang tanah dengan Girik C Nomor 1376 seluas 5.930 m² ;
2. Surat Akta Jual Beli Nomor 187/Bks/P/1972, tanggal 8 Maret 1972, atas sebidang tanah dengan Girik C No. 1606 seluas 9.750 m² ;
3. Surat Keterangan Nomor 26/38/72 mengenai Girik C

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 134
PK/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor 1636 dan 1717, yang dibuat oleh Kepala Desa Bekasi Barat, Kecamatan Bekasi Kabupaten Bekasi (sekarang Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi) ;
4. Surat Keterangan Nomor 27/38/72 mengenai Girik C Nomor 1606, yang dibuat oleh Kepala Desa Bekasi Barat Kecamatan Bekasi Kabupaten Bekasi (sekarang Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi) ;
 5. Surat Permohonan untuk mendapatkan izin hak menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 14/1961, atas Girik C. Nomor 1636 dan 1717, tertanggal 8 Maret 1972 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi/Termohon Kasasi II Intervensi/Tergugat II Intervensi ;
 6. Surat Permohonan untuk mendapatkan izin hak menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 14/1961, atas Girik C Nomor 1606, tertanggal 8 Maret 1972 yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi/Termohon Kasasi II Intervensi/Tergugat II Intervensi ;
 7. Surat Permohonan tertanggal 11 Maret 1972 yang ditujukan kepada Tergugat II, perihal permohonan agar tanah milik Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi/Termohon Kasasi II Intervensi/Tergugat II Intervensi dapat dikonversi menjadi Hak Milik (Sertipikat Nomor 139/Bekasi Barat) ;
 8. Surat Pernyataan tanggal 11 Maret 1972, yang dibuat oleh Sam'ani bin Asral Husen perihal pemindahan hak tanah kepada Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi/Termohon Kasasi II Intervensi/Tergugat II Intervensi (D. Nainggolan) ;
 9. Surat Pengumuman tanggal 11 Maret 1972, yang dibuat Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi), (1 s/d 9 Bukti T-3) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa luas tanah menurut data Yuridis atas Sertipikat Nomor 139/Bekasi Barat (sekarang Pekayon Jaya) yang terdapat di Buku Tanah yaitu :

1. Surat Akta Jual Beli Nomor 186/Bks/P/1972, tertanggal 8 Maret 1972, dengan Girik C Nomor 1636 dan C Nomor 1717 Persil Nomor 26, kemudian dicoret dan diganti dengan Girik C Nomor 1376. Persil Nomor 26, seluas 5.930 m² ;
2. Surat Akta Jual Beli Nomor 187/Bks/P/1972, tertanggal 8 Maret 1972, dengan Girik C Nomor 1606 Persil Nomor 59, seluas 9.750 m² ;

Yang total luas keseluruhannya adalah 15.680 m² (Vide Bukti T-1) ;

3. Bahwa luas tanah menurut data Fisik/Gambar Situasi atas Sertipikat Nomor 139/Bekasi Barat (Sekarang Pekayon Jaya), yaitu menurut Gambar Situasi Nomor 555/1972, tanggal 20 Juli 1972, luasnya adalah 21.756 m², dengan dasar Girik C Nomor 1376 persil Nomor 48 dan Girik C Nomor 1636 Persil Nomor 26 (Vide Bukti T-2) ;
4. Bahwa dari data Yuridis/Buku Tanah dan data Fisik/Gambar Situasi tersebut di atas terdapat perbedaan mengenai luas dan nomor Girik C, serta nomor Persilnya, dimana luas menurut data Yuridis/Buku Tanah adalah 15.680 m² dan menurut data Fisik/Gambar Situasi Nomor 555/1972 adalah 21.756 m², dengan demikian terdapat selisih seluas 6.076 m², maka yang menjadi pertanyaan adalah "tanah seluas 6.076 m² tersebut milik siapa?" ;
5. Bahwa dari data Yuridis/Buku Tanah dan data Fisik/Gambar Situasi terdapat perbedaan atas hak (nomor Girik C dan nomor Persil) yang digunakan, dimana menurut data Yuridis/Buku Tanah Girik C, yang digunakan adalah Girik C Nomor 1376 Persil Nomor 26 dan Girik C Nomor 1606 Persil Nomor 59, sedangkan menurut data Fisik/Gambar Situasi Nomor 555/1972, tanggal 20 Juli 1972, Girik C yang digunakan adalah Girik C Nomor 1376

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 134
PK/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persil Nomor 48 dan Girik C Nomor 1636 Persil Nomor 26, hal ini menunjukkan telah terjadi kesalahan bila dilihat dari data Yuridis ;

6. Bahwa menurut data Fisik/Gambar Situasi Nomor 555/1972, tanggal 20 Juli 1972, Girik C yang digunakan adalah Girik C Nomor 1376 Persil Nomor 48 dan Girik C Nomor 1636 Persil Nomor 26, maka timbul pertanyaan dari Para Pemohon Peninjauan Kembali “Apakah suatu bidang tanah dengan nomor Persil yang berbeda (Persil Nomor 48 dengan Persil Nomor 26) dapat dijadikan dalam satu hamparan/suatu bidang dalam pembuatan Gambar Situasi Nomor 555/1972, tanggal 20 Juli 1972 ;
7. Bahwa dengan demikian telah terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat dalam proses Penerbitan Sertipikat Nomor 139/Bekasi Barat (sekarang Pekayon Jaya), hal ini membuktikan bahwa Sertipikat Nomor 139/Bekasi Barat (sekarang Pekayon Jaya) mengandung Cacat Hukum ;
8. Bahwa dari data Fisik/Gambar Situasi Nomor 555/1972, tanggal 20 Juli 1972, tidak menjadikan Girik C. Nomor 1606 Persil Nomor 59 sebagai dasar pembuatannya, tetapi yang digunakan adalah Girik C. Nomor 1376 Persil Nomor 48 dan Girik C. Nomor 1636 Persil Nomor 26, hal ini jelas bertolak belakang dengan data Yuridis/Buku Tanah yang ada, dimana Girik C Nomor 1606 Persil Nomor 59 tersebut digunakan sebagai alas hak ;
9. Bahwa hal tersebut menguatkan Surat Keterangan Lurah Pekayon Jaya Nomor 593/134- Ket.Bks.1/VIII/2005, Girik C. Nomor 1606 yang dijadikan dasar Pengakuan Hak Tanah oleh Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi) untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 139/Bekasi Barat, atas Nama D. Nainggolan, dengan berdasarkan keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan C. Nomor 1606 tidak terdaftar di Buku Induk Kelurahan Margajaya yang merupakan Kelurahan Induk dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan (Bukti P-47) ;

10. Bahwa dengan demikian jelas bahwa Girik C. Nomor 1606 Persil Nomor 59 tidak pernah ada atau tidak terdaftar di Buku Induk Kelurahan Margajaya yang merupakan Kelurahan Induk dari Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan ;

11. Bahwa Surat Keterangan Kepala Desa Bekasi Barat, Kecamatan Bekasi, Kabupaten Bekasi (sekarang Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi), Nomor 26/38/72, yang dijadikan dasar Penunjukkan dalam penerbitan Sertipikat Nomor 139/Bekasi Barat, tidak menerangkan/ menjelaskan Girik C. Nomor 1376 yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan/penerbitan Sertipikat Nomor 139/Bekasi Barat, tetapi menjelaskan/menerangkan Girik C. Nomor 1636 dan 1717 (Vide Bukti T-3) ;

12. Bahwa Surat Permohonan Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi/semula Termohon Kasasi II Intervensi/semula Pembanding II Intervensi/semula Tergugat II Intervensi untuk mendapatkan izin hak menurut peraturan Menteri Agraria Nomor 14/1961 Bekasi Barat (sekarang Pekayon Jaya). Nomor Girik C yang dimohon adalah Girik C Nomor 1636 dan 1717 Persil Nomor 26 dengan luas 5.930 m², bukan Girik C Nomor 1376 Persil Nomor

48, sebagaimana tercantum dalam Gambar Situasi Nomor 555/1972. (Vide Bukti T-3) ;

13. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi/Termohon Kasasi II Intervensi/Tergugat II Intervensi tidak pernah mengajukan Konversi atas Girik C Nomor 1376 Persil Nomor 48, hal ini membuktikan bahwa Gambar Situasi Nomor 555/1972, tanggal 20 Juli 1972 mengandung cacat hukum ;

14. Bahwa Surat Permohonan Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi/Termohon Kasasi II Intervensi/Tergugat II

Hal. 29 dari 27 hal. Put. No. 134
PK/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Intervensi tertanggal 11 Maret 1972, yang ditujukan kepada Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi), perihal permohonan agar tanah milik Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi/semula Termohon Kasasi II Intervensi/semula Pembanding II Intervensi /semula Tergugat II Intervensi dapat dikonversi menjadi Hak Milik (Sertipikat Nomor 139), tidak menyebutkan/mencantumkan Nomor Girik C dan luas serta batas- batas tanahnya (Vide Bukti T-3).

15. Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 11 Maret 1972, yang dibuat oleh Sam'ani bin Asral Husen perihal pemindahan hak tanah miliknya kepada Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi/semula Termohon Kasasi II Intervensi/semula Pembanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi (D. Nainggolan) yang digunakan dasar oleh Termohon Peninjauan Kembali/ semula Termohon Kasasi/semula Tergugat untuk penerbitan/pembuatan Sertipikat Nomor 139, tidak menyebutkan Nomor Girik C dan luas serta batas- batas tanahnya (Vide Bukti T-3) ;

16. Bahwa Surat Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat tanggal 11 Maret 1972, perihal Surat Pengumuman kepada Masyarakat yang merasa keberatan atas penerbitan Sertipikat Nomor 139/Bekasi Barat, dimana Surat Pengumuman tersebut dibuat tanggal 11 Maret 1972, bersamaan dengan Surat Permohonan Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi/semula Termohon Kasasi II Intervensi/semula Pembanding II Intervensi/semula Tergugat II Intervensi, dan sudah ditandatangani pula oleh Kepala Desa Bekasi Barat (sekarang Kelurahan Pekayon Jaya) serta Asisten Wedana Bekasi (sekarang Camat Bekasi Selatan), hal ini tidak sesuai dengan sebagaimana diisyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Dimana pengumuman tersebut dilakukan minimal 2 (dua) bulan sejak diajukan permohonan (Vide Bukti T-3) ;



17. Bahwa dari fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut terbukti dengan jelas adanya kekeliruan dan mengandung cacat hukum terhadap alas hak yang terdapat di Buku Tanah dan luas tanah berdasarkan Gambar Situasi Nomor 555/1972 dengan yang tercantum dalam Sertipikat Nomor 139/Bekasi Barat (sekarang Pekayon Jaya), sehingga mengakibatkan terjadinya *overlap* dengan tanah garapan (tanah Negara) Milik Para Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Para Penggugat ;
18. Bahwa dengan adanya perbedaan luas tanah menurut Surat Akta Jual Beli Nomor 186/Bks/P/1972 (luasnya 5.930 m²) dan Nomor 187/Bks/P/1972 (luasnya 9.750 m²) yang luas seluruhnya berjumlah 15.680 m², dengan Gambar Situasi Nomor 555 tanggal 20 Juli 1972, luasnya 22.756 m². Dan menurut Gambar Peta Situasi tahun 1995 luasnya tertulis 23.150 m², yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 139, terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi/Termohon Kasasi II Intervensi/Tergugat II Intervensi telah mengambil tanah garapan milik penggarap asal yaitu Drs. Tanu Sastramihardja (sekarang milik Para Penggugat) yang telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1960, yang hal ini sangat merugikan Para Pemohon Peninjauan Kembali/semula Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat yang kini secara sah memiliki dan menguasai bidang-bidang tanah garapan tersebut, sehingga tidak mendapat Sertipikat Hak Milik atas bidang-bidang tanah miliknya ;
19. Bahwa secara fakta, keputusan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 139, Gambar Situasi Nomor 555/1972 tanggal 20 Juli 1972, seluas 21.756 m² atas nama D. Nainggolan, yang terletak di Kampung Pekayon Jaya Rt.07 Rw.03, Kelurahan Pekayon Jaya (dahulu Bekasi Barat), Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, tidak sesuai dengan Prosedur ;



20. Bahwa bukti-bukti tersebut di atas tidak/belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama sampai dengan Tingkat Kasasi, karena dari sudut pandang logika normatif dan aspek yuridis, sengketa *a quo* secara definitif masih berada dalam lalu lintas hukum Tata Usaha Negara dan oleh karenanya menjadi tugas dan wewenang Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (sumber hukum : Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Peradilan Tata Usaha Negara) ;

21. Bahwa Majelis Hakim Agung dalam Tingkat Kasasi di dalam putusannya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dengan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sengketa dalam perkara *a quo* adalah sengketa mengenai kepemilikan tanah sehingga oleh karenanya Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*, telah salah menerapkan hukum karena menguji pokok sengketa Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 139/Pekayon Jaya tersebut tidak secara yuridis dari sudut apakah Sertipikat Hak Milik *a quo* sah atau tidak, mengandung cacat hukum atau tidak ;

22. Bahwa Majelis Hakim Agung dalam tingkat Kasasi telah salah menerapkan hukum karena gugatan Tata Usaha Negara Para Pemohon Peninjauan Kembali/semula Para Pemohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Penggugat diajukan atas dasar prinsip hukum administrasi, dimana proses penerbitan produk hukum Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 139/Pekayon Jaya atas nama D. Nainggolan (Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi/semula Termohon Kasasi II Intervensi/semula Pembanding/semula Tergugat II



Intervensi) yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/semula Termohon Kasasi/ semula Tergugat mengandung cacat yuridis dari prosedural/formal materiil/ substansial dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik, sehingga merugikan hak dan kepentingan Para Pemohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Kasasi/semula Terbanding/semula Penggugat sebagai pemilik bidang-bidang tanah yang berbatasan langsung dengan bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 139/Pekayon Jaya untuk melakukan proses sertipikat atas bidang-bidang tanahnya karena diklaim *overlap* dan ditolak permohonan sertipikatnya oleh Termohon Peninjauan kembali/semula Termohon Kasasi/semula Tergugat (sumber hukum : Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Peradilan Tata Usaha Negara) ;

23. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya poin-poin penting yang kami kemukakan di atas, maka jelas Majelis Hakim Agung telah salah dalam menilai penerapan hukum formil maupun hukum materiil Pengadilan Tata Usaha Negara dengan menolak permohonan Para Pemohon Kasasi dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang

menyatakan Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menyelesaikan sengketa dalam perkara *a quo* karena sengketa *a quo* merupakan sengketa mengenai kepemilikan tanah yang harus diselesaikan pada Peradilan Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah

Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 5 Tahun 2004

Hal. 33 dari 27 hal. Put. No. 134
PK/TUN/2009



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali : H.A. Wagiman Riyanto, dkk tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. H.A. WAGIMAN RIYANTO, 2. Drs. H. DJUWIR MUHAMAD, 3. H.M. ALIMIN, BE. tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis , tanggal 26 Agustus 2010 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Vallerine J.L.K., S.H., M.A. dan Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS., S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :
K e t u a , ttd.

ttd.
Prof. Dr. Vallerine J.L.K., S.H., M.A. Dr.
H. Imam Soebechi, S.H., M.H.
ttd.
Marina Sidabutar, S.H., M.H.

Biaya – Biaya :
Panitera Pengganti,
1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
ttd.
2. R e d a k s i Rp. 5.000,-
Subur MS., S.H., M.H.
3. AdministrasiRp. 2.489.000,-
Jumlah = Rp. 2.500.000,-
=====

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 220000754

Hal. 35 dari 27 hal. Put. No. 134
PK/TUN/2009



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)